Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif

Penulis :
Moh. Mahfud MD
Sunaryati Hartono
Sidharta
Bernard L. Tanya
Anton F. Susanto

Desain Sampul : Media@Art
Lay Out : Media @Art
Cetakan I : November 2013
Diterbitkan Atas Kerjasama :
THAFA MEDIA
Jl. Srandakan Km 8,5 Trimurti
Srandakan Bantul Yogyakarta
Phone: 0274-6863938, 08122775474
sms 082138313202
E- mail thafamedia@yahoo.co.id
dengan :

Konsorsium Hukum Progresif
Universitas Diponegoro
Semarang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit
xvi + 930 hlm , 16 x 24 cm
ISBN 978-602-14207-4-4

SEKAPUR SIRIH

Setelah kepergian begawan kita, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH, diikuti dengan sohibnya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, kita dihadapkan sebuah kefrustasian berat. Sudah tidak ada lagi tempat mengadu. Sudah tidak ada lagi petuah-petuah jernih untuk menyiram kegersangan dunia hukum yang tandus ini. Keluh-kesah penat yang menyerang dunia hukum yang diwarnai korupsi, skandal kekuasaan, kemarahan, amarah, dst. telah kehilangan kesejukannya. Kata-kata para begawan itu telah tak lagi kita dapatkan dalam ruas-ruas ruang publik. Tulisan-tulisan para begawan pun raib laksana ditelan bumi. Tapi semua orang selalu menepuk pundak para pemuda yang masih memegang idealisme, 'oh, mereka tidak pergi tanpa sisa, bahkan jiwa mereka menyatu dengan kalbu kita, modal yang berharga untuk mengarungi samudera kehidupan hukum Indonesia yang penuh dengan badai ini'.

Terngiang-ngiang untaian teks sang begawan hukum progresif, Satjipto. saat beliau menulis 'Hukum Progresif untuk Zaman Edan' pada tahun 2005. Hal yang tidak bisa dihindari suatu saat adalah sebuah krisis, demoralisasi dalam dunia hukum.[1] Jika menyaksikan fenomena hukum hari ini, memang tidak selamanya wajah usang ditampilkan. Kebebasan pers, pemenuhan hak sosial ekonomi warga, tumbuh kembangnya lembaga pengawas independen, dst menunjukan pertanda baik yang memukau. Namun pada saat yang bersamaan, timbul budaya 'fetisisme' pada uang, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Slovenia, Slavoj Zizek.[2] Bahwa matinya ideologi itu — runtuhnya

[1] Bagi Satjipto, *zaman edan* adalah sebuah cermin melihat potret kehidupan Indonesia dewasa ini. Sebuah keadaan yang ambruk, atau dalam bahasa asing diungkapkan oleh Satjipto sebagai *'Umwertung aller Werte'*, keadaan diluar keadaan. Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif untuk Zaman Edan*. Dibuat pada tanggal 6 Februari 2005.

[2] Menariknya, Zizek terlalu berlebih-lebihan memandang uang sama dengan status pengetahuan absolut yang dikemukakan oleh Hegel. Dengan uang, manusia bisa merasa memiliki keyakinan seratus persen, terhadap kekuasaan yang ia miliki. Uang adalah motif klasik yang dalam era posindustrial seperti hari ini sudah menjadi

yang memperpadukan antara gaya bermusik jazz dan kerasnya musik heavy metal rock. Maka dalam konteks ini hukum progresif hendaknya pada arus deras dengan daya tinggi mempersembahkan energinya secara total untuk kemanusiaan. Hukum untuk manusia adalah sebuah slogan orasi yang tiada pernah terlupakan sepanjang sejarah pemikiran hukum Indonesia. Hukum yang selalu terbuka untuk mengalami pembaharuan-pembaharuan, bukan mengkristal menjadi dogma, mitos, dan cerita konyol saja.

Konsorsium hukum progresif yang kita selenggarakan ini adalah sebuah pertemuan para peminat hukum progresif, sekaligus silaturahmi dengan para kritikusnya. Dengan banyaknya kritik terhadap hukum progresif, maka ia akan mendapatkan banyak informasi dan data untuk mengembangkan kacamata teoritiknya.

Sudah saatnya pertemuan antar profesi, lintas generasi, dan berbagai kelompok peminat hukum untuk meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Satjipto. Hukum progresif menuai kodratnya lagi-lagi, yakni sedang dalam proses menjadi. Dalam kesempatan kali ini, hukum progresif terus menerus dikursuskan. Kalau seandainya kongres ilmu hukum yang telah sukses diselenggarakan oleh Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia (ASHI), pada tanggal 19-20 Oktober 2012 adalah wasiat mendiang Satjipto, sebelum beliau wafat. Konsorsium Hukum Progresif ini merupakan usulan dari mendiang Soetandyo, dalam sebuah *email*. Beliau berpesan bahwa sudah saatnya semua elemen dalam dunia hukum bertemu, bersilaturahmi, berdiskusi, dst. Proceeding ini kami persembahkan untuk dua punggawa hukum yang telah mendahului kita ini.

Dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) yang telah bersedia membantu terselenggaranya program konsorsium hukum progresif ini dan kepada keluarga besar Satjipto Rahardjo, terutama ibu Roesmala Dewi Satjipto yang telah memberikan restu atas berlangsungnya kegiatannya ini. Semoga kegiatan ini memberikan cahaya seperti lilin kecil yang menyinari sekelilingnya dalam lautan kegelapan.

Selamat membaca!

Prof. Dr. Suteki, SH., M.Hum., & Awaludin Marwan, SH., MH., MA

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih — v

Daftar Isi — xi

BAGIAN KESATU

PEMBICARA — *1*

- Inilah Hukum Progresif Indonesia—MOH. MAHFUD MD — *3*
- Membangun Hukum Nasional Indonesia menjadi Hukum yang Progresif dan sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan—SUNARYATI HARTONO — *12*
- Pendekatan Hukum Progresif dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi—SIDHARTA — *23*
- Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis—BERNARD L. TANYA — *39*
- Membebaskan Nalar Hukum *(Wacana Intertekstualitas dan Masa Depan Hukum Progresif)*—ANTHON F. SUSANTO — *49*
- Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Hukum Progresif—YUDI KRISTIANA — *59*

BAGIAN KEDUA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH ILMU HUKUM — *67*

- Peneguhan Posisi Hukum Progresif dalam Peta Akademik Filsafat Hukum—NATANGSA NURBAKTI — *69*
- Hukum Progresif: Solusi Keadilan Bermoral dalam Sistem Hukum Pluralistik?—TRISTAM MOELYONO dan RACHMAWATI PUSPITADEWI — *179*
- Feminisme Hukum *Versus* Keadilan Sosial—ELITA RAHMI — *91*
- Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia, Bagaimanakah Hukum Progresif Meresponnya?—ENDRA WIJAYA dan ZAITUN ABDULLAH — *104*

- Teori Hukum Feminis dan Hukum Progresif—NIKEN SAVITRI — *120*
- Mendesain Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila—WAHYU NUGROHO — *134*
- Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif—SUPARNYO — *153*
- Pertarungan Filsafat Barat dengan Filsafat Religius dalam Hukum, Etik dan Gaya Hidup—TRI LISIANI PRIHATINAH — *165*
- Menciptakan Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam Dimensi Hukum Progresif—NUR ROHIM YUNUS — *176*
- Konstruksi Hukum Lingkungan Progresif sebagai Pondasi Teoritik Pembaharuan Hukum Lingkungan Indonesia—MELLA ISMELINA, ANTHON F SUSANTO, dan M. HUSNI SYAM — *197*
- Pemikiran Hukum Progresif: Otentitas Pemikiran Berbasis Ideologi Ke-Indonesiaan—KHUDZAIFAH DIMYATI — *206*
- Batas-Batas Kepastian Hukum Asas Legalitas, Suatu Tinjauan Empirikal-Yuridis—KAMRI AHMAD — *212*
- Pembabakan Hukum Progresif—SULAIMAN — *223*
- Identifikasi Potensi Progresifitas di dalam Hukum Pidana Indonesia—AHMAD IRZAL FARDIANSYAH — *234*
- Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (*Core Value*) sebagai Langkah Awal Reformasi Hukum Indonesia Berdasarkan Hukum Progresif—GANDA SURYA SATYA — *243*
- Perkembangan Teori Daya Mengikatnya Hukum Internasional—H. MOHD. ISPLANCIUS ISMAIL — *264*
- Islam dan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara—MOHAMMAD DARUDIN — *278*

BAGIAN KETIGA

HUKUM PROGRESIF DALAM RANAH PENEGAKAN HUKUM — *293*

- Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dalam Perspektif Hukum Progresif (Hasil Penelitian di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat)—ENDANG SUTRISNO — *295*
- Penafsiran Hukum Pidana dalam Penaggulangan *Cyber Crime*—INDUNG WIJAYANTO — *321*
- Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berkaitan dengan Penegakan Hukum Hak Cipta di Kota Semarang—RINDIA FANNY — *330*
- Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penghormatan terhadap Hak atas Tanah—ROFI WAHANISA — *341*
- Penegakan Hukum Progresif sebagai Alternatif dalam Mewujudkan Keadilan Substantif bagi Korban Kejahatan—RENA YULIA — *352*
- Melacak Spiritualitas Hukum Progresif dalam Konstruksi Hukum Lokal Berbasis Modal Sosial (Pembacaan atas Pengelolaan Ketenagalistrikan di Curug Muncar Pekalongan)—SHINTA DEWI — *363*
- Penegakan Hukum Progresif oleh Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Indonesia melalui Hukum Progresif (Analisis atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-I/2003 mengenai Pengajuan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD—SRI HASTUTI PUSPITASARI — *379*
- Penegakan Hukum Progresif pada Kasus Ketidakamanan Pangan dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen yang Berkeadilan Sosial—SRI LESTARININGSIH — *394*
- Budaya Hukum Progresif Hakim *Ad Hoc* dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi—SININTHA Y SIBARANI — *403*
- Perspektif Hukum Progresif terhadap Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Gorontalo—DIAN EKAWATI ISMAIL dan YUSUF TULOLI — *415*
- Hukum Jaminan untuk Kesejahteraan Masyarakat—WURIANALYA MARIA NOVENANTY — *427*
- Hukum Progresif dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia—DEWI SUKMA KRISTIANTI — *442*
- Rekonstruksi Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Berbasis Hukum Progresif— MAHRUS ALI — *459*
- Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hubungan Keluarga melalui Hukum Adat Laraga di Kepulauan Nias, Sumatera Utara—RUDY HAPOSAN SIAHAAN — *475*
- Peran Hukum Progresif dalam Penegakan Atas Hak Membentuk Serikat Buruh—ASRI WIJAYANTI — *494*
- Penegakan dan Pembaharuan Hukum Progresif bagi Buruh melalui PKB—ASRI WIJAYANTI, MURIDAH ISNAWATI, UMAR SHOLAHUDDIN, M. HARI WAHYUDI, dan SUDARTO — *512*
- Peran Hakim dalam Menegakkan Hak Pensiun Buruh—ASRI WJAYANTI dan SLAMET SUHARTONO — *529*